

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pahlawan no. 4 Telepon 031-8921219 Fax. . 8051962 Sidoarjo 61213

PIAGAM

LJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor: 421.3/2.707 /404.3.1 / 2015

: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal Dasar 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

2. Peraturan Bupati No: 5 Tahun 2011, tanggal 2 Pebruari 2011, tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Formal.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan hasil verifikasi, pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA kepada:

1. Nama Sekolah

2. Alamat Sekolah

3. Nomor Satistik Sekolah (NSS)

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional

5 Nomor Data Sekolah (NDS)

6. Nomor Identitas Sekolah (NIS)

7. Nama Yayasan

8. Alamat Yayasan

9. Tanggal Nomor Akta Yayasan

10. Berdiri Tahun

11. Keterangan:

: SMP CENDEKIA

: Jl. Cendekia No. 1 Celep Sidoarjo

: 204050201187

: 20537099

: 201870

: Lembaga pendidikan Cendekia

: Jl, Cendekia No 1 Celep Sidoarjo

: 31 April 1998 . Nomor : 35

: 2005

a ljin ini berlaku 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 1 Agustus 2015 s.d

1 Agustus 2018. Selanjutnya dapat diperpanjang kembali.

b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam yang pernah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 Juli 2012 : Nomor: 421.3/3581/404.3.14/2012

DINAS PENDIDICAL

Sidoario, 7 Juli 2015 KABURAYEN SIDOARJO

MUSTAIN.M.Pd.I

embina Utama Muda

9650311 199103 1 006